



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, maka untuk mencukupi kekurangan tenaga Guru Sekolah Dasar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas, dan efisiensi pendidikan khususnya pendidikan dasar di Kabupaten Purbalingga perlu dilaksanakan penataan melalui penggabungan atau *regrouping* bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan penggabungan atau *regrouping* Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Handwritten signature and initials

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN, adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.



6. Penggabungan atau *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri adalah usaha penyatuan dua unit Sekolah Dasar Negeri atau lebih menjadi satu unit Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
7. Ruang Lingkup Penggabungan atau *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri – Sekolah Dasar Negeri yang berdekatan pada satu Desa/Kelurahan, pada Desa/Kelurahan yang berbatasan dalam satu Kecamatan, dan antar Kecamatan yang berbatasan dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga.
8. Penutupan dan Penghapusan sekolah adalah kegiatan menutup dan menghapuskan sekolah karena kegiatan pendidikan Sekolah Dasar Negeri tersebut dipindahkan atau digabungkan ke Sekolah Dasar Negeri lainnya yang ada dalam satu kompleks atau berdekatan.
9. Aset sekolah adalah seluruh kekayaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi: siswa, pendidik, tenaga kependidikan, gedung, sarana, prasarana, dan lahan sekolah.

Pasal 2

Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DI
KABUPATEN PURBALINGGA.

PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas, dan efisiensi pendidikan di Kabupaten Purbalingga perlu dilaksanakan penggabungan atau *regrouping* bagi SDN yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Penggabungan atau *regrouping* SDN dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan adanya kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu pendidikan, efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pendanaan sekolah, serta peningkatan manajemen sekolah. Gedung sekolah dan aset lainnya yang ditinggal atau tidak dipakai lagi, dapat digunakan untuk keperluan pendidikan lainnya oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan setempat dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud

Pedoman Teknis Penggabungan SDN ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berwenang melakukan penggabungan SDN di Kabupaten Purbalingga.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Penggabungan SDN disusun dengan tujuan agar proses penggabungan SDN di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

C. SYARAT DAN KRITERIA PENGGABUNGAN SDN.

1. Ruang Lingkup Penggabungan/ *Regrouping*

- a. Satu kampus;
- b. Sekolah kecil.

2. Kriteria Teknis Pendidikan

a. Satu kampus :

- 1) 2 (dua) SDN atau lebih terletak di satu lingkungan sekolah;
- 2) jarak antar sekolah tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter;
- 3) jumlah rombongan belajar tidak melebihi ruang kelas yang ada;
- 4) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

b. Sekolah kecil :

- 1) jumlah siswa tidak lebih dari 80 (delapan puluh) siswa;
- 2) jarak antar sekolah tidak lebih dari 1.000 (seribu) meter;
- 3) tidak ada hambatan akses;
- 4) dalam 1 (satu) desa terdapat lebih dari 1 (satu) SD;
- 5) tidak berada di daerah perbatasan kabupaten;
- 6) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

B. A. B.

3. Kriteria Teknis Bangunan Gedung SDN

Kriteria teknis bangunan gedung SDN digunakan untuk menentukan lokasi penggabungan atau *regrouping* bagi SDN yang telah diputuskan untuk digabung/*regrouping* berdasarkan kriteria teknis pendidikan, serta pertimbangan untuk penataan fisik gedung SDN dan lingkungannya.

Kriteria teknis bangunan untuk gedung SDN yang perlu digabung terdiri dari :

a. Kriteria Tata Bangunan dan Lingkungan

- 1) Lokasi SDN tidak sesuai dengan pola tata ruang dan peruntukannya, terkena rencana penataan wilayah, penataan bangunan dan lingkungan;
- 2) Lokasi SDN sudah tidak layak lagi/tidak memenuhi syarat menjadi kegiatan belajar mengajar (misalnya terlalu dekat dengan pasar, tempat hiburan, makam, atau di daerah kumuh);
- 3) Lokasi SDN yang akan digabung/*regrouping* berada pada satu lingkungan, bersebelahan/berdekatan, atau masing-masing berada pada radius tidak lebih dari 1.000 (seribu) meter.

b. Kriteria Keandalan Bangunan

- 1) Bangunan/gedung SDN rusak total dengan tingkat kerusakan di atas 65% (enam puluh lima perseratus), sehingga tidak andal/berbahaya bila digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk :
 - a) rusak ringan dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dinilai masih andal dengan melakukan rehabilitasi ringan;
 - b) rusak dengan tingkat lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 45% (empat puluh lima perseratus) dinilai andal dengan melakukan rehabilitasi sedang;
 - c) rusak berat dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus) sampai 65% (enam puluh lima perseratus) dinilai masih andal dengan melakukan rehabilitasi berat.
- 2) Lokasi SDN berada pada daerah rawan bencana (banjir, longsor, jalur gempa, petir, angin ribut, letusan gunung berapi, dan sebagainya).
- 3) Bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN antara lain konstruksi bangunan bersifat bangunan darurat/semantara.
- 4) Bangunan SDN berdiri di atas tanah sengketa.

D. MEKANISME PENGGABUNGAN

1. Tahap Persiapan.

a. Pendataan.

Pendataan adalah proses pengumpulan data atau identifikasi potensi setiap SDN di Kabupaten Purbalingga. Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung yang berpotensi untuk dilakukan penggabungan atau *regrouping* 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN. Pendataan potensi SDN digunakan Form IP-SDN. Pendataan identifikasi potensi penggabungan SDN dilakukan mulai Tingkat Desa/Kelurahan oleh Tim Penggabungan/*Regrouping* SDN.

Data-data yang perlu diidentifikasi antara lain:

- 1) Data Lokasi : nama desa/kelurahan, kecamatan, batas-batas desa/kelurahan, jumlah SDN sebagaimana Form IP-SDN-1.
- 2) Data Penduduk Usia Sekolah usia 0 – 6 tahun dan 7 – 12 tahun di wilayah desa/kelurahan sebagaimana Form IP-SDN-2.
- 3) Data Sekolah meliputi : nama SDN, NSS, NISN, jumlah unit SDN, jumlah ruang kelas, jumlah siswa sebagaimana Form IP-SDN-3.
- 4) Evaluasi potensi penggabungan SDN ditinjau dari:
 - a) Jumlah SDN dalam radius kurang dari 1.000 (seribu) meter.
 - b) Daya Tampung (DT) SDN yang ada di desa/kelurahan bersangkutan;
 - c) Jumlah Murid (JM) masing-masing SDN yang ada di desa/kelurahan bersangkutan

Proses pengumpulan data awal atau identifikasi potensi setiap SDN dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan atau Pejabat yang ditunjuk, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data potensi setiap SDN yang ada di Desa/Kelurahan, dalam satu Kecamatan, dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang bersangkutan, atau oleh pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir pendataan sebagaimana pada Form IP-SDN-1 sampai dengan Form IP-SDN-3;
- b) Formulir pendataan yang sudah diisi selanjutnya dikumpulkan di Dinas Pendidikan, dan digunakan sebagai data dasar (data base) yang selanjutnya dijadikan sebagai masukan dalam proses pengolahan data.

b. Verifikasi Data.

Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang diperoleh dari kegiatan pendataan awal sebelumnya dibandingkan dengan data riil di lapangan. Verifikasi data dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi penggabungan atau *regrouping* dua SDN atau lebih menjadi satu SDN melalui kunjungan lapangan oleh Tim Penggabungan/*Regrouping* SDN.

Verifikasi oleh Tim Penggabungan/*Regrouping* SDN dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tabulasi Data.

Tabulasi data merupakan kegiatan pengolahan data dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan melakukan pengamatan atau evaluasi. Tabulasi data dilakukan oleh Tim Penggabungan/*Regrouping* SDN dengan menggunakan Tabel T-SDN-1, yaitu tabulasi data SDN berdasarkan kriteria teknis pendidikan, dan Tabel T-SDN-2, yaitu tabulasi data SDN berdasarkan kriteria teknis bangunan.

2) Evaluasi Data.

Evaluasi data dimaksudkan untuk menentukan SDN Induk dalam kelompok SDN yang berada dalam radius 1.000 (seribu) meter dan mempunyai potensi untuk digabung atau *regrouping*, dengan menggunakan formulir evaluasi Tabel E-SDN-1. Evaluasi data ini akan memberikan gambaran profil masing-masing SDN apakah memenuhi syarat atau tidak terhadap kriteria teknis pendidikan dan kriteria teknis bangunan dan lingkungan sebagai SDN yang layak digabung/*regrouping*.

3) Kunjungan lapangan.

Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang telah dievaluasi dengan keadaan nyata di lokasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan adanya potensi penggabungan/*regrouping* dua SDN atau lebih menjadi satu SDN.

2. Rekomendasi SDN Induk dan Anggota Penggabungan/*Regrouping*.

Berdasarkan hasil verifikasi data dan ditemukan adanya potensi penggabungan atau *regrouping* 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN, maka Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi, yaitu memberikan saran yang menganjurkan (membenarkan/menguatkan) bahwa 2 (dua) SDN atau lebih berpotensi untuk digabung/*regrouping* menjadi 1 (satu) SDN.

a. Penetapan SDN Induk.

Penetapan SDN Induk hasil penggabungan/*regrouping* adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Luas lahan SDN memenuhi ketentuan:

- a) SDN tidak bertingkat, dengan luas lahan lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- b) SDN bertingkat, dengan luas lahan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

2) Kecukupan sarana dan prasarana yang memungkinkan pengembangan/*regrouping* selanjutnya.

3) Bangunan/gedung SDN dalam kondisi baik/andal, atau rusak ringan dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai 65% (enam puluh lima perseratus), dengan melakukan rehabilitasi ringan – rehabilitasi berat.

b. Penetapan SDN anggota/yang digabung.

Penetapan SDN anggota hasil penggabungan/*regrouping* adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jarak antara SDN Induk dengan SDN anggota yang akan digabung/*regrouping* maksimal 1.000 (seribu) meter;
- 2) luas lahan kurang dari 1.000 (seribu) meter;
- 3) berkedudukan sebagai SDN imbas;
- 4) bangunan/gedung sekolah dalam keadaan antara lain sebagai berikut:
 - a) rusak total dengan tingkat kerusakan lebih dari 65% dinilai tidak andal;
 - b) lokasi SDN berada pada daerah rawan bencana (banjir, longsor, jalur gempa, petir, angin ribut, letusan gunung berapi, dan sebagainya);
 - c) bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN antara lain konstruksi bangunan bersifat bangunan darurat/sementara;
 - d) bangunan SDN berdiri di atas tanah sengketa.

3. Tahap Usulan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk membuat dan mengajukan data sekolah yang potensi untuk dilakukan penggabungan/*regrouping* dari dua SDN atau lebih menjadi satu SDN, dengan alternatif rencana penggabungan/*regrouping* SDN seperti tabel berikut:

Tabel 1 : Alternatif Bentuk Lembaga SDN Hasil Penggabungan.

NO.	ALTERNATIF	KONDISI
1.	Tetap	a. lembaga (institusi) SDN dipertahankan; b. fisik gedung yang mengalami rusak direhabilitasi; c. fisik gedung yang mengalami rusak direhabilitasi dan/atau dibangun SDN bertingkat.
2.	Dikembangkan	a. mengikuti pembakuan tipe SDN; b. fisik gedung yang rusak direhabilitasi dan/atau dibangun SDN bertingkat; d. tambah ruang kelas baru bila diperlukan.
3.	Dihapus /Ditutup	a. lembaga (institusi) SDN dihapuskan; b. fisik gedung SDN yang sudah tidak dipergunakan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. identitas lembaga (institusi) SDN baru menggunakan nama SDN dengan nomor urut terkecil/terdahulu dan/atau berdasarkan hasil musyawarah setempat.

4. Tahap Pembahasan

- a. Data potensi SDN untuk dilakukan penggabungan/*regrouping* yang diajukan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya dibahas oleh Tim Penggabungan/*Regrouping* SDN yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan unsur-unsur :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - 6) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - 7) Dinas/Instansi lain yang terkait.
- b. Pembahasan berkaitan dengan penataan:
 - 1) Lembaga (Institusi);
 - 2) Tenaga Kependidikan;
 - 3) Aset Sekolah;
 - 4) Program dan Implementasi penggabungan;
 - 5) dan lain-lain.

Handwritten signature

6. Evaluasi Penggabungan/*Regrouping*.

Secara bertahap Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan melakukan pemantauan/*monitoring*, mengawasi, membina dan mengevaluasi terhadap SDN hasil penggabungan/*regrouping*.

Hasil *monitoring*, pengawasan, pembinaan dan evaluasi mulai tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan operasional SDN hasil penggabungan/*regrouping* digunakan sebagai bahan laporan dan menentukan upaya tindak lanjut penyempurnaan program.

E. PENGEMBANGAN SDN HASIL PENGGABUNGAN.

SDN hasil penggabungan perlu dikembangkan agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik. Aspek-aspek yang perlu dikembangkan adalah :

1. Aspek Manajemen Berbasis Sekolah;

- a). Pembentukan pengurus Komite Sekolah yang baru hasil penggabungan agar bisa lebih representatif dan lebih berperan untuk bersama-sama warga sekolah meningkatkan sekolah agar lebih maju;
- b). Perumusan kembali Visi dan Misi sekolah oleh sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) dan *stakeholder* sekolah;
- c). Penyusunan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan oleh Sekolah dan *Stakeholder* Sekolah.

2. Aspek Sarana Prasarana Sekolah

- a). Gedung pada SDN hasil penggabungan/*regrouping* perlu direvitalisasi mengacu pada model gedung sekolah standar nasional dengan pembiayaan dari anggaran Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- b). Sekolah dengan Komite Sekolah menyusun *masterplan* sekolah sebagai pedoman dalam mengembangkan sekolah kedepan.

3. Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a). SDN hasil penggabungan/*regrouping* yang jumlah rombongan belajarnya lebih dari 12 (duabelas) dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga khusus administrasi;
- b). Kepala SDN hasil penggabungan/*regrouping* diangkat oleh Bupati;
- c). Penempatan Guru pada SDN yang digabung oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat ditempatkan pada SDN hasil penggabungan/*regrouping* atau di SDN lain sesuai dengan kebutuhan.

4. Aspek Pembelajaran.

- a). Untuk kelancaran proses pembelajaran penggabungan/*regrouping* SDN dilaksanakan pada awal tahun ajaran;
- b). Agar proses pembelajaran pada SDN hasil penggabungan tetap berjalan sesuai standar pendidikan perlu dilakukan pendampingan dan supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah dan Pengawas satuan pendidikan.

5. Aspek Peserta Didik.

- a). Peserta didik SDN hasil penggabungan/*regrouping* berasal dari SDN yang digabung;
- b). Penyusunan rombongan belajar dan tempat duduk peserta didik bagi SDN hasil penggabungan diatur dengan cara yang bijaksana sehingga menumbuhkan kebersamaan diantara peserta didik dari sekolah yang asalnya berbeda.

F. PENUTUP


Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan penggabungan/*regrouping* pada SDN di Kabupaten Purbalingga. Apabila dalam pelaksanaan Penggabungan/*regrouping* SDN sesuai pedoman teknis ini terdapat kendala atau permasalahan maka permasalahan atau kendala tersebut agar disampaikan kepada Tim Penggabungan/*regrouping* SDN Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pendidikan untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Tim terkait.

BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 70